

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Proses penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba yang melibatkan *nominee* dilakukan melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Penyidik yang berwenang dalam perkara ini adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Badan Narkoba Nasional (BNN), yang berdasarkan Pasal 74 UU TPPU diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup saat melakukan penyidikan tindak pidana asal. Pasal 75 UU TPPU mengatur bahwa apabila penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup untuk terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, maka penyidikan dapat digabungkan. Dalam praktiknya, penemuan keterlibatan *nominee* biasanya berawal dari kerja sama antara penyidik dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melalui analisis transaksi keuangan yang mencurigakan. Setelah ditemukan indikasi penggunaan *nominee*, penyidik melakukan penelusuran rekening dengan

meminta mutasi rekening kepada bank berdasarkan Pasal 71 UU TPPU, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap pemilik rekening untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan keterlibatannya. Hasil wawancara dengan penyidik Polda Sumatera Utara menunjukkan bahwa penyidik membedakan rekening *nominee* menjadi tiga kategori, yaitu rekening yang dikuasai bersama antara tersangka dan pemilik rekening, rekening yang dikuasai sepenuhnya oleh tersangka dengan pengetahuan pemilik rekening, dan rekening yang dikuasai secara ilegal dengan mencuri identitas orang lain.

2. Terkait dengan kendala pada tahap penyidikan, Penyidik menghadapi berbagai kendala dalam mengungkap keterlibatan *nominee* dalam tindak pidana pencucian uang yang berasal dari narkoba.
 - 1) kendala dalam penelusuran rekening dan aliran dana, yang meliputi: (a) keterbatasan akses terhadap informasi keuangan akibat ketentuan kerahasiaan bank yang mengharuskan prosedur tertentu sehingga memperlambat perolehan data mutasi rekening; (b) rekening *nominee* yang dikuasai oleh bandar narkoba di level atas yang belum tertangkap, di mana seluruh akses terhadap rekening (kartu ATM, *internet banking*, buku tabungan) dikuasai sepenuhnya oleh bandar yang berada di luar jangkauan hukum, sehingga penelusuran aliran dana sering kali terhenti di level bawah karena kejahatan narkoba menerapkan sistem sel terputus (*broken cell system*) di mana pembeli dan penjual tidak saling mengenal.

2) Kendala dalam membuktikan unsur subjektif "mengetahui atau patut menduga" terhadap *nominee* sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU TPPU. Unsur ini menjadi dasar untuk menentukan apakah seorang *nominee* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak. Kesulitan pembuktian ini muncul salah satunya karena frasa "patut diduga" sering menjadi perdebatan dan multitafsir, sebagaimana dinyatakan dalam *dissenting opinion* Hakim Konstitusi Aswanto dan Maria Farida Indrati dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014. Selain itu, minimnya sarana pelacakan aset, serta lemahnya koordinasi antar lembaga seperti PPATK, OJK, Bank Indonesia, dan kepolisian. Kendala-kendala ini semakin terasa dalam kasus-kasus yang melibatkan *nominee* karena aset hasil tindak pidana secara formal tercatat atas nama orang lain, sehingga menyulitkan aparat untuk melacak dan menyita aset yang sebenarnya dikuasai oleh *beneficial owner*.

B. Saran

Adapun saran dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu melakukan peninjauan ulang terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan menambahkan pengaturan yang lebih tegas dan komprehensif mengenai praktik *nominee*. Pengaturan ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan memudahkan penegakan hukum terhadap *nominee* yang terlibat dalam skema pencucian uang. Selain itu, harmonisasi antar lembaga penegak hukum juga perlu ditingkatkan, pengaturan

yang lebih jelas diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam proses penyidikan sekaligus mencegah penyalahgunaan *nominee* sebagai sarana untuk menyamarkan hasil tindak pidana narkoba.

2. Aparat penegak hukum diharapkan dapat mengoptimalkan penerapan pendekatan *follow the money* dalam proses penyidikan yang melibatkan *nominee*. Selain itu juga, penyidik perlu untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensinya dalam menangani perkara pencucian uang yang melibatkan *nominee*, terutama dalam hal pemahaman terhadap transaksi keuangan yang kompleks, digital forensik, dan analisis keuangan. Penyidik perlu lebih aktif dalam melakukan kerja sama dengan PPATK dan lembaga jasa keuangan untuk mempercepat penelusuran aliran dana hasil kejahatan. Penyidik perlu membedakan secara tegas antara *nominee* yang benar-benar tidak mengetahui asal-usul dana (tidak dapat dipidana) dengan *nominee* yang mengetahui atau patut menduga bahwa harta yang dikelolanya berasal dari tindak pidana (dapat dipidana). Pembuktian unsur subjektif "mengetahui atau patut menduga" harus dilakukan dengan cermat berdasarkan fakta-fakta objektif seperti pola transaksi yang tidak wajar, ketidaksesuaian dengan profil keuangan, pengetahuan terhadap pekerjaan tersangka, serta penerimaan manfaat ekonomi oleh si pelaku.